



KELURAHAN CIBUBUR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 189 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KELURAHAN CIBUBUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIBUBUR

- Menimbang :
- a. bahwa saat ini dilakukan *re-branding* Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas dengan konsep satuan wilayah setingkat kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan insitusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas sangat memerlukan peranan mitra kerja karena dalam upaya mencapai tujuannya yaitu mewujudkan keluarga berkualitas yang bahagia dan sejahtera;
 - c. bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas menginstruksikan agar Pemerintah Daerah membentuk Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh desa/kelurahan wilayahnya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Cibubur yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah Cibubur tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Cibubur;
-

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/PER/G3/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra;
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2015 tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2035;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 12. Keputusan Gubernur Nomor 844 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana;
 13. Instruksi Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pencanaan dan Pembentukan Kampung KB;
-

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Cibubur
Nomor : 189 Tahun 2022
Tanggal : 18 November 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS**

- | | |
|-------------------------------|---|
| I. Pelindung | : Agus Pramono, SE |
| II. Pembina | : 1. Rony Abdullah, ST
2. Siti Maulida S.Sos |
| III. Ketua | : Masruroh |
| IV. Sekretaris | : Novia Safitri |
| V. Bendahara | : Muhana |
| V. Pelaksana Operasional | |
| 1. Seksi Keagamaan | : 1. Mardiana
2 Tuti Heny |
| 2. Seksi Pendidikan | : 1. Sany
2. Maryani |
| 3. Seksi Reproduksi | : 1. Dudung Ardiansyah
2. Sarmini |
| 4. Seksi Ekonomi | : 1. Sri Purwati
2. Sutinah |
| 5. Seksi Perlindungan | : 1. Suhandha
2. Sumaryati Anton |
| 6. Seksi Kasih Sayang | : Suparnih |
| 7. Seksi Sosial Budaya | : Sri Yani |
| 8. Seksi Pembinaan Lingkungan | : Wahyudi Ribowo |


LURAH KELURAHAN CIBUBUR
AGUS PRAMONO, SE
NIP 196508131986031008

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIBUBUR TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI KELURAHAN CIBUBUR**

PERTAMA : Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cibubur bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan serta memperkuat institusi keluarga

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Cibubur dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Lurah ini.

KETIGA :
Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas bertugas untuk:
1. Menyusun rencana kerja Kampung Keluarga Berkualitas;
2. Melakukan advokasi kepada Lurah untuk menganggarkan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
3. Melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program kerja dalam upaya peningkatan capaian Kampung Keluarga Berkualitas.

KEEMPAT :
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD serta dana lain yang tidak

KELIMA : mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 November 2022
LURAH KELURAHAN CIBUBUR**


**AGUS PRAMONO, SE
NIP 196508131986031008**

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan Cibubur
Nomor : 189 Tahun 2022
Tanggal : 18 November 2022

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

- I. Pelindung
 1. melindungi dan membina anggota kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas melalui payung hukum; dan
 2. memberikan arahan kepada anggota kelompok kerja Kampung Keluarga Berkualitas.
 - II. Pembina
 1. Memberikan masukan baik kepada penanggung jawab ketua maupun pelaksana dalam membina dan mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas; dan
 2. Mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dengan Program dan Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas.
 - III. Ketua
 1. Menentukan kebijakan dan strategi program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Membimbing dan membina seluruh pengurus dan seksi; dan
 3. Melakukan koordinasi dengan semua pihak.
 - IV. Sekretaris
 1. Melakukan tatalaksana administrasi Kampung Keluarga Berkualitas;
 2. Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas dan;
 3. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas;
 - V. Bendahara
 1. Menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua aktivitas keuangan Kampung Keluarga Berkualitas.
-
-

VI. Pelaksana Operasional

1. Seksi Keagamaan

Melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk membentuk masyarakat yang agamis, beriman, berakhlak baik, bertaqwa dan percaya terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Seksi Pendidikan

Melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan, pembelajaran, bimbingan teknis dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Seksi Reproduksi

Melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat melalui kegiatan pemberian penyuluhan, konseling dan pelayanan terkait hak-hak reproduksi dan perencanaan keluarga.

4. Seksi Ekonomi

Melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian keluarga melalui kegiatan fasilitasi permodalan, produksi, promosi, dan pemasaran, dan melalui kegiatan ekonomi produktif.

5. Seksi Perlindungan

Melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan meningkatkan nilai perlindungan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemenuhan hak-hak masyarakat sebagai warga negara seperti administrasi kependudukan, hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, dan seterusnya sehingga menimbulkan rasa aman oleh masyarakat.

6. Seksi Kasih Sayang

Melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan rasa kepedulian, solidaritas, kepekaan sosial, cinta dan kasih sayang bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

7. Seksi Sosial Budaya

Melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan dan memelihara nilai luhur, adat istiadat, dalam kehidupan masyarakat.

8. Seksi Pembinaan Lingkungan

Melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk menata dan melestarikan lingkungan, agar kampung KB menjadi indah, bersih, sehat, asri dan tertata dengan baik.


LURAH KELURAHAN CIBUBUR

AGUS PRAMONO, SE
NIP. 19650813198303108